



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa:

- I. Nama Lengkap : **I NENGAH SUENA;**
Tempat lahir : **Yehkuning;**
Umur/tanggal lahir : **61 tahun /31 Desember 1954;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Buruh Nelayan / Perikanan;**
- II. Nama Lengkap : **I PUTU PUTRA NEGARA;**
Tempat lahir : **Yehkuning;**
Umur/tanggal lahir : **46 tahun / 5 Pebruari 1970;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **tani;**
- III. Nama Lengkap : **I KETUT SANJAYA;**
Tempat lahir : **Delodberawah;**
Umur/tanggal lahir : **45 tahun / 9 Desember 1970;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Dauh Marga Desa Delodberawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani/Pekebun;**
- IV. Nama Lengkap : **NI NYOMAN SARI;**
Tempat lahir : **Mendoyo Dangin Tukad;**
Umur/tanggal lahir : **44 tahun / 31 Desember 1972;**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dlod Pempatan Desa Mendoyo
Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Dagang Baju;

V. Nama Lengkap : NI LUH ANGGARAWATI;

Tempat lahir : Yehkuning;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 17 Juli 1984;

Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan
Jembrana Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : IRT;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 1 November 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan 11 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 148/Pen.Pid/2016/PN.Nga., tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.



1. Menyatakan terdakwa I NENGAH SUENA DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH SUENA DKK masing-masing dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa I NENGAH SUENA DKK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. I NENGAH SUENA bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU PUTRA NEGARA, terdakwa III. I KETUT SANJAYA, terdakwa IV. NI NYOMAN SARI dan terdakwa V. NI LUH ANGGARAWATI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2016 bertempat ruang tamu rumah I WAYAN NAMA yang beralamat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi ataupun dilihat oleh masyarakat umum, terdakwa I. I NENGAH SUENA, terdakwa II. I PUTU PUTRA NEGARA, terdakwa III. I KETUT SANJAYA, terdakwa IV. NI NYOMAN SARI dan terdakwa V. NI LUH ANGGARAWATI datang kerumah saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN NAMA secara hampir bersamaan. Sesampainya di rumah I WAYAN NAMA terdakwa I. I NENGGAH SUENA mengajak terdakwa lainnya untuk melakukan permainan judi jenis ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan sehingga para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceki dengan besarnya taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki adalah dengan cara menyepakati tempat duduk masing-masing yakni duduk bersila membentuk lingkaran dilantai ruang tamu rumah I WAYAN NAMA dengan posisi terdakwa I. I NENGGAH SUENA duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGRAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah "ngandang" apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati. Para terdakwa telah bermain judi jenis ceki selama 7 kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Saat permainan judi jenis kartu ceki tersebut berlangsung datanglah saksi NANANG KOSIM dan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Jember bersama anggota lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggerebekan sekaligus menangkap para terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. I NENGAH SUENA bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU PUTRA NEGARA, terdakwa III. I KETUT SANJAYA, terdakwa IV. NI NYOMAN SARI dan terdakwa V. NI LUH ANGGARAWATI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2016 bertempat ruang tamu rumah I WAYAN NAMA yang beralamat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi ataupun dilihat oleh masyarakat umum, terdakwa I. I NENGAH SUENA, terdakwa II. I PUTU PUTRA NEGARA, terdakwa III. I KETUT SANJAYA, terdakwa IV. NI NYOMAN SARI dan terdakwa V. NI LUH ANGGARAWATI datang kerumah saksi I WAYAN NAMA secara hampir bersamaan. Sesampainya di rumah I WAYAN NAMA para terdakwa saling mengajak untuk melakukan permainan judi jenis ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan sehingga para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceki dengan besarnya taruhan yakni sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis ceki adalah dengan cara menyepakati tempat duduk masing-masing yakni duduk bersila membentuk lingkaran dilantai ruang tamu rumah I WAYAN NAMA dengan posisi terdakwa I. I NENGAH SUENA duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGGARAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah "ngandang" apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati. Para terdakwa telah bermain judi jenis ceki selama 7 kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Saat permainan judi jenis kartu ceki tersebut berlangsung datanglah saksi NANANG KOSIM dan saksi I PUTU AGUS SETYAWAN yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Jember bersama anggota lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggerebekan sekaligus menangkap para terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANANG KOSIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni I NENGAS SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah SAKSI I WAYAN NAMA yang beralamat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jember Kabupaten Jember karena para terdakwa telah bermain judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I KETUT WIYASA dan I PUTU AGUS SETYAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah I WAYAN NAMA telah berlangsung permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar di rumah I WAYAN NAMA sedang berlangsung permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa yakni I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI selanjutnya pemain judi diamankan berikut barang buktinya;
- Bahwa para terdakwa bermain membayar uang cuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemilik rumah yakni I WAYAN NAMA
- Bahwa para terdakwa bermain di dalam ruangan rumah I WAYAN NAMA namun masih dapat dilihat oleh khalayak umum.

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I PUTU AGUS SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah SAKSI I WAYAN NAMA yang beralamat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena para terdakwa telah bermain judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I KETUT WIYASA dan I PUTU AGUS SETYAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah I WAYAN NAMA telah berlangsung permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan menindak lanjuti



hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar dirumah I WAYAN NAMA sedang berlangsung permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa yakni I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI selanjutnya pemain judi diamankan berikut barang buktinya;

- Bahwa para terdakwa bermain membayar uang cuk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemilik rumah yakni I WAYAN NAMA
- Bahwa para terdakwa bermain didalam ruangan rumah I WAYAN NAMA namun masih dapat dilihat oleh khalayak umum.

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I WAYAN NAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi kartu ceki dan menyediakan tempat serta sarana dalam permainan judi kartu ceki;
- Bahwa permainan judi terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dirumah saksi yang beralamatkan di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi bermain judi bersama-sama dengan I KETUT ARGAMA, I WAYAN WIARTA, NI WAYAN SERNI DAN I WAYAN BUDIASA, selain itu dirumah terdakwa juga telah bermain judi yakni para terdakwa yakni I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI;
- Bahwa saksi mengizinkan para terdakwa bermain judi dirumahnya tepatnya di ruang tamu dan menyediakan sarana berupa satu buah meja kayu berbentuk segiempat dan satu set kartu ceki serta saksi juga mendapatkan imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu set kartu ceki namun uang tersebut belum diterima oleh saksi;
- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 (tujuh) kali putaran dan saksi dalam menyediakan tempat dan sarana dengan tujuan untuk mendapatkan uang cuk dan terdakwa juga ikut bermain judi jenis kartu ceki dengan maksud mendapatkan kemenangan;

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa I NENGGAH SUENA;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), satu set kart remi dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat yang disediakan oleh saksi I WAYAN NAMA selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita saksi datang kerumah saksi I WAYAN NAMA untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa bertemu dengan I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI LUH ANGGRAWATI dan NI NYOMAN SARI dirumah saksi I WAYAN NAMA selanjutnya mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang pada saat itu disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan I WAYAN nama selaku pemilik rumah menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan judi kartu ceki berupa satu set kartu ceki dan satu buah meja kayu berbentuk segi empat, setelah itu para pemain duduk bersila membentuk lingkaran dilantai kamar rumah I WAYAN NAMA dengan posisi saksi duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGGRAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis



maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah “ngandang” apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati;

- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 kali putaran yang mana saksi membawa modal Rp. 50.000,- dan saat diamankan petugas kepolisian didapat uang pada diri terdakwa sebanyak Rp. 45.000,- sehingga terdakwa kalah Rp. 5.000,-
- Bahwa dalam memainkan judi jenis kartu remi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan dalam permainan judi tersebut adalah kemenangan dan hiburan karena permainan judi kartu ceki tidak harus menang karena sifatnya hanya untung-untungan.

2. Terdakwa I PUTU PUTRA NEGARA:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I NENGGAH SUENA, I KETUT SANJAYA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGARAWATI dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), satu set kart remi dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat yang disediakan oleh saksi I WAYAN NAMA selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita saksi datang kerumah saudara ibu terdakwa yang berada di utara rumah saksi I WAYAN NAMA untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa bertemu dengan I NENGGAH SUENA, I KETUT SANJAYA, NI LUH ANGGARAWATI dan NI NYOMAN SARI di rumah saksi I WAYAN NAMA selanjutnya mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang pada saat itu disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan I WAYAN nama selaku pemilik rumah menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan judi kartu ceki berupa satu set kartu ceki dan satu buah meja kayu berbentuk segi empat, setelah itu para pemain duduk bersila membentuk lingkaran dilantai kamar rumah I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN NAMA dengan posisi saksi duduk sebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk sebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk sebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGGRAWATI duduk sebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk sebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah "ngandang" apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati;

- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 kali putaran yang mana saksi membawa modal Rp. 50.000,- dan saat diamankan petugas kepolisian didapat uang pada diri terdakwa sebanyak Rp. 45.000,- sehingga terdakwa kalah Rp. 5.000,-
- Bahwa dalam memainkan judi jenis kartu remi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan dalam permainan judi tersebut adalah kemenangan dan hiburan karena permainan judi kartu ceki tidak harus menang karena sifatnya hanya untung-untungan.

3. Terdakwa I KETUT SANJAYA;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I NENGAS SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, NI NYOMAN SARI dan NI LUH ANGGRAWATI dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), satu set kart remi dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat yang disediakan oleh saksi I WAYAN NAMA selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita saksi datang kerumah saudara ibu terdakwa yang berada di utara rumah saksi I WAYAN NAMA untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa bertemu dengan I NENGHAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, NI LUH ANGGRAWATI dan NI NYOMAN SARI dirumah saksi I WAYAN NAMA selanjutnya mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang pada saat itu disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan I WAYAN nama selaku pemilik rumah menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan judi kartu ceki berupa satu set kartu ceki dan satu buah meja kayu berbentuk segi empat, setelah itu para pemain duduk bersila membentuk lingkaran dilantai kamar rumah I WAYAN NAMA dengan posisi saksi duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGGRAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah “ngandang” apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati;
- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 kali putaran yang mana saksi membawa modal Rp. 50.000,- dan saat diamankan petugas kepolisian didapat uang pada diri terdakwa sebanyak Rp. 45.000,- sehingga terdakwa kalah Rp. 5.000,-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memainkan judi jenis kartu remi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan dalam permainan judi tersebut adalah kemenangan dan hiburan karena permainan judi kartu ceki tidak harus menang karena sifatnya hanya untung-untungan.

4. **Terdakwa NI NYOMAN SARI:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA dan NI LUH ANGGARAWATI dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), satu set kart remi dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat yang disediakan oleh saksi I WAYAN NAMA selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita saksi datang kerumah saudara ibu terdakwa yang berada di utara rumah saksi I WAYAN NAMA untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa bertemu dengan I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, NI LUH ANGGRAWATI dan I KETUT SANJAYA dirumah saksi I WAYAN NAMA selanjutnya mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang pada saat itu disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan I WAYAN NAMA selaku pemilik rumah menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan judi kartu ceki berupa satu set kartu ceki dan satu buah meja kayu berbentuk segi empat, setelah itu para pemain duduk bersila membentuk lingkaran dilantai kamar rumah I WAYAN NAMA dengan posisi saksi duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGGRAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah “ngandang” apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati;

- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 kali putaran yang mana saksi membawa modal Rp. 50.000,- dan saat diamankan petugas kepolisian didapat uang pada diri terdakwa sebanyak Rp. 45.000,- sehingga terdakwa kalah Rp. 5.000,-
- Bahwa dalam memainkan judi jenis kartu remi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan dalam permainan judi tersebut adalah kemenangan dan hiburan karena permainan judi kartu ceki tidak harus menang karena sifatnya hanya untung-untungan.

5. Terdakwa NI LUH ANGGARAWATI;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I NENGAS SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, NI NYOMAN SARI dan I KETUT SANJAYA dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), satu set kart remi dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat yang disediakan oleh saksi I WAYAN NAMA selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita saksi datang kerumah saudara ibu terdakwa yang berada di utara rumah saksi I WAYAN NAMA untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa bertemu dengan I NENGAS SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA dan NI NYOMAN SARI dirumah saksi I WAYAN NAMA selanjutnya mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan



menggunakan uang sebagai taruhan yang pada saat itu disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan I WAYAN nama selaku pemilik rumah menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan judi kartu ceki berupa satu set kartu ceki dan satu buah meja kayu berbentuk segi empat, setelah itu para pemain duduk bersila membentuk lingkaran dilantai kamar rumah I WAYAN NAMA dengan posisi saksi duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGGRAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah “ngandang” apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati;

- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 kali putaran yang mana saksi membawa modal Rp. 50.000,- dan saat diamankan petugas kepolisian didapat uang pada diri terdakwa sebanyak Rp. 45.000,- sehingga terdakwa kalah Rp. 5.000,-
- Bahwa dalam memainkan judi jenis kartu remi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan dalam permainan judi tersebut adalah kemenangan dan hiburan karena permainan judi kartu ceki tidak harus menang karena sifatnya hanya untung-untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan;
- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat;
- uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), satu set kart remi dan 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat yang disediakan oleh saksi I WAYAN NAMA selaku tuan rumah sedangkan uang disediakan oleh masing-masing pemain;
- Bahwa para terdakwa di rumah saksi I WAYAN NAMA bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang pada saat itu disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan I WAYAN NAMA selaku pemilik rumah menyiapkan tempat dan sarana untuk melakukan judi kartu ceki berupa satu set kartu ceki dan satu buah meja kayu berbentuk segi empat, setelah itu para pemain duduk bersila membentuk lingkaran di lantai kamar rumah I WAYAN NAMA dengan posisi I NENGGAH SUENA duduk disebelah utara menghadap selatan, I PUTU PUTRA NEGARA duduk disebelah selatan menghadap utara, I KETUT SANJAYA duduk disebelah timur menghadap barat, NI LUH ANGRAWATI duduk disebelah barat laut dan NI NYOMAN SARI duduk disebelah barat menghadap timur, selanjutnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) dijadikan satu kemudian dikocok oleh salah satu pemain kemudian diletakkan diatas meja, selanjutnya masing-masing pemain mengambil kartu ceki yang dimulai dari sebelah kanan dari yang mengocok kartu pertama, dilanjutkan pemain berikutnya begitu juga seterusnya, pemain yang pertama mengambil kartu sebanyak 12 lembar sedangkan pemain berikutnya mengambil kartu 11 lembar, kemudian pemain yang mengambil 12 lembar membuang kartu pertama dan diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian, kartu yang sudah dipegang oleh masing-masing pemain tersebut dicarikan pasangan tiga-tiga baik jenis maupun gambar yang sama, bagi pemain yang menang dinamakan game mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dan ada juga istilah “ngandang” apabila pasangan kartu yang terakhir ditemukan oleh pemain itu sendiri maka setiap orang yang kalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.



dalam putaran membayar Rp. 10.000,- sesuai dengan besaran uang yang disepakati;

- Bahwa dalam permainan tersebut telah berlangsung 7 kali putaran;
- Bahwa dalam memainkan judi jenis kartu remi para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan harapan dalam permainan judi tersebut adalah kemenangan dan hiburan karena permainan judi kartu ceki tidak harus menang karena sifatnya hanya untung-untungan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama I NENGAS SUENA, Terdakwa II bernama I PUTU PUTRA NEGARA, Terdakwa III bernama I KETUT SANJAYA, Terdakwa IV bernama NI NYOMAN SARI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V bernama NI LUH ANGGARAWATI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wita di rumah I WAYAN NAMA yang bertempat di Banjar Tengah Desa Yehkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana mereka terdakwa yakni I NENGGAH SUENA, I PUTU PUTRA NEGARA, I KETUT SANJAYA, NI LUH ANGGRAWATI dan NI NYOMAN SARI telah bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah I WAYAN NAMA yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dalam permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan serta dalam bermain judi para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan;
- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat;
- uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **I NENGAH SUENA**, Terdakwa II: **I PUTU PUTRA NEGARA**, Terdakwa III: **I KETUT SANJAYA**, Terdakwa IV: **NI NYOMAN SARI**, dan Terdakwa V: **NI LUH ANGGARAWATI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu ceki yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) buah meja kayu berbentuk segi empat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **28 NOVEMBER 2016**, oleh **NUR KHOLIS, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

NUR KHOLIS, SH., MH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)